

# Literasi Produksi Halal Bagi Pemilik Usaha Ayam Potong Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

Rosyetti<sup>1</sup>, Eriyati<sup>2</sup>, M. Rizwan<sup>3</sup>, Cut Endang Kurniasih<sup>4</sup>, Rona Naula Oktaviani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Riau

<sup>5</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau

\*e-mail: [rosyetti@lecture.unri.ac.id](mailto:rosyetti@lecture.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [eriyati@lecture.unri.ac.id](mailto:eriyati@lecture.unri.ac.id)<sup>2</sup>, [m.rizwan@lecture.unri.ac.id](mailto:m.rizwan@lecture.unri.ac.id)<sup>3</sup>, [cutendang@lecture.unri.ac.id](mailto:cutendang@lecture.unri.ac.id)<sup>4</sup>, [ronanaulaoktaviani@eco.uir.ac.id](mailto:ronanaulaoktaviani@eco.uir.ac.id)<sup>5</sup>

## Abstract

*This Community Service (PKM) is carried out for owners and workers of broiler chicken businesses in residential areas and traditional markets in Bukit Batu District, Bengkalis Regency. Limited knowledge, know-how and understanding of broiler chicken business owners and workers regarding the halal production process and procedures for slaughtering broiler chickens. This PKM aims to provide science, knowledge and understanding, so that broiler chicken business owners and workers can carry out halal production processes, in this case in the form of slaughtering broiler chickens according to sharia. But in reality, owners and workers of broiler chicken businesses in running their business are still different from the instructions for slaughtering broiler chickens which are halal and more toib. The service method is systematic literacy with certain steps. The conclusion from the results of the Community Service carried out is that owners and workers of broiler chicken businesses, both in residential areas and in traditional markets, are still not optimal in implementing halal and toib production processes in the form of sharia slaughtering.*

**Keywords:** Literacy in Halal Production of Broiler Chicken Business

## Abstrak

*Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan terhadap pemilik dan pekerja usaha ayam potong yang terdapat di pemukiman penduduk dan pasar tradisional yang ada di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Terbatasnya ilmu, pengetahuan, dan pemahaman dari pemilik dan pekerja usaha ayam potong dalam hal proses produksi halal dan toib dari proses penyembelihan ayam potong. PKM ini bertujuan untuk memberikan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman, agar para pemilik dan pekerja usaha ayam potong dapat melaksanakan proses produksi halal, dalam hal ini berupa penyembelihan ayam potong secara syariah. Tetapi kenyataannya pemilik dan pekerja usaha ayam potong dalam menjalankan usahanya masih berbeda dengan petunjuk penyembelihan ayam potong yang halal dan lagi toib. Metode pengabdiannya adalah literasi yang sistematis dengan langkah-langkah tertentu. Kesimpulannya dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan adalah pemilik dan pekerja usaha ayam potong baik yang ada di pemukiman penduduk maupun di pasar tradisional masih belum optimal dalam melaksanakan proses produksi halal dan toib berupa penyembelihan secara Syariah.*

**Kata Kunci:** Literasi Produksi Halal Usaha Ayam Potong

## 1. PENDAHULUAN

Literasi merupakan kegiatan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam memecahkan permasalahan dalam aktivitas hidup sehari-hari, termasuk berbisnis. Maka dari itu literasi tidak dapat dilepaskan dari kemampuan dalam berkomunikasi, yang berarti kemampuan dalam menggunakan potensi yang dimiliki. Dengan demikian literasi akan dapat menciptakan, mengembangkan, dan menambah, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan dari berbagai macam informasi yang bermanfaat, satu diantaranya adalah terkait dengan produksi halal.

Produksi halal sesungguhnya dapat dipahami sebagai aktivitas yang menciptakan dan menambah mashlahah bukan hanya sekedar menciptakan dan menambah materi, dengan tujuan meraih laba secara hakiki serta berdampak dan berpengaruh baik terhadap kehidupan berkelanjutan (*sustainable*), akan tetapi juga secara spiritual. Menciptakan dan menambah mashlahah, meraih laba secara hakiki, serta berkelanjutan secara optimal, guna meraih *falah*, merupakan tujuan produksi halal. Mashlahah dalam konsep produksi halal memiliki makna: (1) Memberikan mashlahah optimal bagi konsumen, (2) Memberikan keuntungan ditambah dengan berkah bagi produsen.

Berkah dalam input/faktor-faktor produksi maksudnya penggunaan input untuk proses produksi haruslah memiliki kebaikan dan manfaat baik saat ini, maupun masa akan datang. Penggunaan dari ke 4 (empat) input: land, labour, capital, dan skill terletak pada filosofi ekonomi yakni berdasarkan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah. Ke 4 (empat) faktor produksi tersebut dalam aktivitas ekonomi memiliki balas jasa berupa harga. Harga dari masing-masing faktor produksi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sehingga simbolnya menjadi  $r^*$  untuk harga land,  $w^*$  untuk harga labour,  $psh^*$  untuk harga capital, dan  $L^*$  untuk skill.

Keberkahan dalam produksi akan dapat diwujudkan apabila produsen mengimplementasikan perinsip-perinsip dan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas produksinya. Upaya (*effort*) meraih berkah tentunya membutuhkan biaya (*cost berkah*), yang dalam jangka pendek (*short-run*) dapat mengurangi keuntungan, akan tetapi dalam jangka panjang (*long-run*) In Sya Allah justru dapat meningkatkan keuntungan, yang dikarenakan terjadinya peningkatan permintaan (*increased demand*) oleh konsumen.

Produksi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi, yang mana pelakunya disebut dengan produsen. Perkataan produksi sesungguhnya tersirat dalam Firman Allah SWT, Al-Qur'an Surat Luqman [31] Ayat: 20 menyatakan: "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah SWT telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin."

Tuntunan untuk memproduksi, dalam Al-Qur'an sangat-sangat jelas, berorientasi memperoleh laba sesaat (*short run*) tetapi merugikan dalam jangka panjang (*long-run*). Dengan demikian tujuan produksi adalah meraih laba secara hakiki serta berdampak dan berpengaruh positif terhadap kehidupan berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini berarti merealisasikan: (1) menyeimbangkan antara yang boleh dan tidak untuk diproduksi oleh produsen, (2) aspek sosial dari produksi, (3) permasalahan ekonomi bukan disebabkan kelangkaan *resource* tetapi disebabkan oleh kemalasan dan kelalaian umat manusia dalam mengelola karunia Allah SWT.

Sistem ekonomi Islam menjadi pilihan utama bagi umat Islam, karena sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Tujuan ekonomi Islam bukan semata-mata pada materi saja, tetapi mencakup berbagai aspek atau dikatakan juga multidimensi seperti: kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik, memberikan nilai yang sangat tinggi bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan materi maupun rohani bagi seluruh ummat manusia. Dengan kata lain di dalam Ekonomi Islam terjadi penyuntikan dimensi iman pada setiap keputusan manusia.

Sistem Perekonomian Islam bersifat universal digunakan oleh siapapun tidak terbatas pada umat Islam, dibidang apapun serta dimensi waktu dan zaman, sehingga sangat tepat untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi apapun pada kerangka kerja norma Islami. Al-Qur'an dan As-Sunnah sumber utama Hukum Islam merupakan landasan sistem yang lengkap dalam mengatur segala aspek kehidupan ummat, khususnya lagi sifat-sifat *shiddiq* (benar dan jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (mengembangkan lingkungan menuju kebaikan), dan *fathonah* (kompeten dan profesional). Secara ekonomi Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh ummat, menjadikan hidup lebih sejahtera (Q.S. Al-Anbiya: 107), harta adalah amanat Allah, untuk mendapatkan dan memanfaatkan sesuai syariah Islam (Q.S. Al-Anfal: 28), larangan menjalankan usaha yang haram (Q.S. Al-Baqarah: 273-281), larangan merugikan orang lain (Q.S. Asy-Syuaraa': 183), dan lain-lain.

Implementasi transaksi yang sesuai paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan berikut, "(1) Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. (2) Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib). (3) Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukuran nilai, bukan sebagai komoditas. (4) Tidak mengandung unsur riba. (5) Tidak mengandung unsur kezaliman. (6) Tidak mengandung unsur maisir. (7) Tidak mengandung unsur gharar. (8) Tidak mengandung unsur haram. (9) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of

maney). (10) Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. (11) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun rekayasa penawaran (ihtikar). (12) Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap (risywah)” (Oktaviani dkk, 2020).

Usaha ayam potong merupakan bisnis yang umum dilakukan banyak orang. Ada yang menerapkan konsep usaha ayam potong yang keberadaannya di luar pasar tradisional berdekatan dengan pemukiman masyarakat, dan ada pula konsep usaha ayam potong yang menetap dipasar tradisional berlokasi didesa-desa. Bagaimanapun konsep yang digunakan oleh usaha ayam potong, tentunya menerapkan strategi usaha yang tepat terkait dengan porsi masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Bukit Batu, yang pastinya mayoritas muslim dengan porsi lebih kurang 78%. Berarti dalam strateginya usaha ayam potong tentunya menerapkan proses produksi yang syariah.

Peliterasian untuk produksi halal ini juga mencakup tiga komponen produksi berupa: (1) faktor-faktor produksi/input (2) proses produksi (3) output/produk. Diharapkan melalui pengetahuan yang diberikan kepada para pemilik dan pekerja usaha ayam potong, penyembelihan ayam potong tersebut akan dapat diimplementasikan dalam proses produksi ayam potong yang siap dimasak.

Tim PKM FEB\_UNRI bermaksud memberikan pengliterasian tentang produksi halal kepada para pemilik dan pekerja usaha ayam potong di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis untuk Tahun 2023. Dengan asumsi bahwa para pemilik usaha ayam potong sudah mengetahui keterkaitan aktivitas produksinya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam, sehingga diharapkan dapat lebih mudah diajak untuk 'hijrah' ke produksi syariah. Berdasarkan analisis situasi ini maka Tim PKM melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan Judul ***“Literasi Produksi Halal Bagi Pemilik Usaha Ayam Potong Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2023”***

Masakan yang bersumber dari ayam potong merupakan satu diantara beberapa lauk yang menjadi primadona dalam makanan sehari-hari. Cara dari proses produksi penyembelihan ayam potong tentunya berpengaruh terhadap output usaha ayam potong penyembelihan ayam potong, serta terhadap kemashlahatan masyarakat yang jelas mayoritas muslim. Dalam kehidupan rumah tangga saja dapat diamati bahwasanya banyak masyarakat yang setiap harinya memasak menu keluarga dengan bahan baku berupa ayam potong.

Selain kebutuhan rumah tangga terhadap ayam potong, kebutuhan juga dapat diamati dari banyak kantor, perusahaan, cafe, restoran, penyedia catering yang juga menggunakan ayam potong sebagai menu sajiannya. Berarti ayam potong sudah memiliki target pasar yang potensial sehingga mudah untuk dipasarkan dan dikembangkan usahanya. Hal inilah yang kemudian menjadikan proses produksi usaha (penyembelihan) ayam potong menjadi target pengabdian kepada masyarakat, sehingga konsumsi masyarakat muslim dapat terhindar dari proses ketidakhalalan dan ketidaktoyiban.

Fenomena ini tentu saja bertolak belakang dengan kenyataannya, bahwa pemilik usaha ayam potong di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis mayoritas beragama Islam. Situasi dan kondisi ini dapat disepadankan dengan data yang terdapat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1: Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2022**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	Muslim	Nonmuslim	

1	2018	10.090	9.961	15.660	4.391	20.051
2	2019	10.666	10.279	16.358	4.587	20.945
3	2020	11.021	10824	17.249	4.596	21.845
4	2021	11.062	11.492	17.587	4.931	22.518
5	2022	11.720	11.356	18.023	5.053	23.076

Sumber: Profil Kecamatan Bukit Batu, Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwasanya jumlah penduduk Kecamatan Bukit Batu dari waktu ke waktu untuk lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk ini tentunya sejalan pula dengan peningkatan kebutuhan konsumsi protein hewani berupa ayam potong. Sebagaimana diketahui penduduk Kecamatan Bukit Batu mayoritas beragama Islam (muslim) dengan proporsi diatas 78%, dengan demikian dibutuhkan ayam potong yang diproduksi secara halal dan baik.

Produksi secara halal dan baik tentunya sesuai dengan pedoman dari teknik dan cara dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kebutuhan pangan masyarakat pada perinsipnya dapat diklasifikasikan menjadi pangan yang diharamkan dan ada pula pangan yang diperbolehkan. Bahan pangan yang diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hariannya tentu sangatlah bervariasi, satu diantaranya adalah protein hewani yang dapat diperoleh dari ayam potong. Syariah Islam memiliki ketentuan yang sangat mengikat tentang diharamkannya memakan hewan halal tanpa disembelih secara syara' terlebih dahulu.

Berdasarkan penjelasan pada latarbelakang diatas, maka rumusan masalah pada PKM ini adalah: terbatasnya ilmu, pengetahuan, dan pemahaman dari pemilik dan pekerja dari usaha ayam potong yang ada di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dalam hal proses penyembelihan ayam potong secara syariah. Adapun tujuan dilaksanakannya PKM ini tentunya untuk memberikan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman, supaya para pemilik dan pekerja usaha ayam potong dapat melaksanakan proses produksi, yang dalam hal ini berupa penyembelihan ayam potong secara syariah. Sedangkan manfaat yang dapat diraih berupa peningkatan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman dari pemilik dan pekerja usahan ayam potong, sehingga terjaminlah output yang dihasilkan berupa ayam potong siap dimasak yang halal dan lagi toib, dan pada akhirnya dapat meningkatkan keberkahan dan meraih *falah*, baik bagi konsumen ayam potong maupun bagi pemilik dan pekerja usaha ayam potong.

## 2. METODE

Dalam rangka mencapai harapan yang menjadi tujuan PKM, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode literasi yang sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah daerah setempat (pihak Kecamatan, dan Desa), serta terutama pemilik usaha ayam potong yang ada di pemukiman penduduk maupun yang ada di pasar tradisional.
- b. Memberikan penjelasan dan tanya jawab tentang produksi halal pada pemilik dan pekerja usaha ayam potong di Kecamatan Bukit Batu, di masing-masing usaha ayam potong, serta memberikan buku saku **"PENYEMBELIHAN AYAM SECARA SYARIAH PADA KIOS PEMOTONGAN AYAM POTONG"**
- c. Memberikan pemahaman mengenai: Ekonomi Halal, Bisnis Halal, Produksi Halal
- d. Evaluasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelaksanaan Literasi Produksi Halal Bagi Pemilik Usaha Ayam Potong Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 terlaksana setelah dilakukan koordinasi dengan pemilik usaha ayam potong berlokasi di pasar tradisional dan dipemukiman penduduk. Dengan demikian berarti pelaksanaan dilakukan dengan sitem jemput bola, langsung ke pemilik usaha ayam potong yang terdapat di pasar tradisional dan di pemukiman penduduk yang ada di Kecamatan Bukit Batu. Adapun pemilik usaha ayam potong yang terdapat di pasar tradisional dan dipemukiman penduduk yang dikunjungi berjumlah masing-masing 3 (tiga) pemilik usaha ayam potong yang terdapat dipasar tradisional dan 19 (Sembilan belas) pemilik usaha ayam potong dipemukiman penduduk.

Kegiatan literasi dilaksanakan secara satu persatu baik terhadap pemilik usaha ayam potong yang terdapat dipasar tradisional maupun ke pemilik usaha ayam potong dipemukiman penduduk, dengan langkah sebagai berikut: (1)Terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuan literasi, (2)Menjelaskan secara ringkas proses penyembelihan ayam secara syariah, (3)Memberian materi berupa buku saku Penyembelihan Ayam Secara Syariah Pada Usaha ayam potong Penyembelihan Ayam Potong, (4)Melakukan diskusi kecil perbedaan proses penyembelihan ayam secara syariah dan belum syariah, serta output yang dihasilkan.

Literasi Produksi Perspektif Syariah di sampaikan secara bergantian oleh tim literasi, yang dalam hal ini adalah Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Anggota Tim Pengabdian Kepada Masyarakat PKM. Pelaksanaan literasi yang dilaksanakan secara jemput bola terkelompokkan menjadi dua yaitu:

#### a. Pemilik usaha ayam potong di pemukiman penduduk

Bagi pemilik usaha ayam potong di pemukiman penduduk, proses penyembelihan langsung di tempat usahanya (kios potong ayam), sehingga Tim Pengabdian Kepada Masyarakat langsung dapat mengamati proses penyembelihan ayam potong, dan dapat secara langsung menyampaikan proses penyembelihan ayam potong yang sesuai syariah, dengan mengikuti petunjuk pada buku saku PKM.

#### b. Pemilik usaha ayam potong dipasar tradisional

Pemilik usaha ayam potong pada pasar tradisional, proses penyembelihan ayam potong tidak dilakukan di pasar tradisional, melainkan di rumah pemilik usaha ayam potong. Dengan demikian Tim Pengabdian Kepada Masyarakat belum bisa mengamati secara langsung proses penyembelihan ayam potong, yang seharusnya dilaksanakan sesuai syariah. Maka dari itu disarankan kepada pemilik usaha ayam potong untuk mengikuti petunjuk penyembelihan secara syariah sebagaimana yang ada di buku saku PKM.

Berdasarkan hasil diskusi/tanya jawab diperoleh informasi bahwasanya terdapat indikasi dari proses penyembelihan ayam potong secara syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hilangnya bau amis dari ayam yang disembelih dan dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan konsumen, hal ini disebabkan karena putusnya dua saluran yaitu saluran napas dan makanan secara sekaligus, dengan demikian darah ayam akan keluar dari jantung, pembuluh darah yang ada di tulang maupun daging secara kencang (*muncrat*) dan optimal sebagaimana dipahami bahwasanya darah diharamkan dalam Islam.
- b. Terdapatnya keawetan/ketahanan daging ayam lebih lama dan tidak cepat membusuk, setelah proses penyembelihan sebelum diproses selanjutnya untuk dimasak, baik langsung oleh rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen selanjutnya (rumah makan/restoran, cafe, dan lain sebagainya).
- c. Agar output/hasil penyembelihan ayam potong bisa optimal dan pelaksanaannya sesuai syariah, maka seharusnya pemilik usaha ayam potong melakukan penyembelihan

menggunakan alat bantu sehingga dapat melaksanakan penyembelihan ayam dengan sendiri (tampa bantuan orang lain) yang pada akhirnya lebih efisien dan efektif.

Hasil Evaluasi yang didapatkan dari pemilik usaha ayam potong yang terdapat dipemukiman penduduk dan dipasar tradisional dari kegiatan literasi adalah:

- a. Mengingatkan kembali bahwasanya proses penyembelihan secara syariah dapat memberikan hasil berupa pendapatan yang berkah bagi pemilik usaha ayam potong, begitu pula sebaliknya bagi konsumen ayam potong yakni dapat menikmati konsumsi secara nikmat dan berkah, serta meraih *falah*
- b. Literasi dapat membuka pikiran baik bagi pemilik usaha ayam potong di pemukiman penduduk maupun di pasar tradisional, untuk dapat terhindar dari hutang piutang yang dapat merusak silaturahmi antara pembeli dan penjual (konsumen dan produsen yaitu pemilik/peternak ayam dengan pemilik usaha ayam potong dan juga antara pemilik usaha ayam potong dengan konsumen yang pada umumnya bukan hanya rumah tangga konsumen saja melainkan juga rumah tangga produsen yaitu rumah-rumah makan, restoran, cafe, usaha ternak ayam potong, dan lainnya.



Gambar 1. Sosialisasi dan Pemberian Buku Saku “Penyembelihan Ayam Secara Syariah Pada Kios Pematangan Ayam Potong”

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan adalah pemilik dan pekerja usaha ayam potong baik yang ada di pemukiman penduduk maupun di pasar tradisional masih belum optimal dalam melaksanakan proses produksi halal dan toib berupa penyembelihan secara Syariah. Saran yang dapat diajukan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah supaya pemilik dan pekerja usaha ayam potong meminimize perilaku yang belum syariah dan beralih pada aktivitas-aktivitas syariah, serta lebih teliti dalam hal mencermati proses produksi halal dan baik, sehingga output yang dihasilkan juga halal dan toib.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Rektor, Dekan FEB, dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Riau atas dukungannya serta terima kasih kepada para pemilik dan pekerja usaha ayam potong di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang telah telah memberikan waktu dan kesempatan dan keterbukan hati menerima Tim PKM untuk melaksanakan literasi dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, A. A dan Imam S. (2013). *Al'um jilid1-2*. Jakarta: Pustaka Azzam.  
Mujahidin, A. (2013). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Saebani, B. A. (2007). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saebani, B. A (2013). *Economic Approach to Law*. Jakarta: Kencana.
- Yusanto, M. I., dkk. (2009). *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Hidayat, M. (2010). *The Sharia Economic*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Nasution, M. E., dkk. (2006). *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Oktaviani, R. N., dkk. (2020). Sosialisasi Keuangan Akuntansi Syariah Pada Anggota IKM Gula Aren Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.1, No.1 September 2020, Hal. 121-127. <https://jurnal.adai.or.id/index.php/comsep/article/view/4>
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia. (2009). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Otoritas Jasa Perbankan. (17 Juli 2019). "Snapshot Perbankan Syariah Indonesia". *ojk.go.id*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2019.aspx> (Diakses 13 April 2023).
- Ash-Shawi, S. dan Abdullah A. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Muhammad, bin Shalih A. (2003). *Tata cara Qurban Tuntunan Nabi*. Jogjakarta: Media Hidayah.
- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: HTI Press.